



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
2. Surat pernyataan domisili bermaterai yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
3. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
4. Fotokopi STRTGM yang masih berlaku;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
6. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
7. Softcopy foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6;
8. Rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (dari Dinas Kesehatan langsung terkirim ke DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat – syaratnya.
2. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,
c. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan
d. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon
3. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna
4. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kab. Muna memberikan keputusan :
c. Izin diterbitkan
d. Izin ditolak
5. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: dinaspmpmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin
No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna